

Restorative Justice for Online Gamblers: An Alternative Approach in the Indonesian Criminal Justice System

(Restorative Justice bagi Pemain Judi Online Pendekatan Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)

Zamaluddin^{1*}, Hidayah², Sri Rezeki Pane³

¹Dinas Komunikasi dan Informatika, Indonesia

²Universitas Islam Indonesia, Indonesia

³Outline Publisher, Indonesia

*Correspondence: zamaludin@gmail.com

Keyword:	Abstract
<i>Restorative justice; Online gambling; Criminal justice system; Gamblers; Alternative sentencing.</i>	<i>The phenomenon of online gambling is increasingly worrying in Indonesia, not only because it causes economic losses but also impacts the moral, social, and psychological well-being of society. To date, the criminal justice system still tends to view online gamblers as criminals subject to prison sentences, without distinguishing between bookies, operators, and mere players. This creates new problems such as overcapacity in correctional institutions, the burden of law enforcement costs, and the ineffectiveness of the criminal justice system in preventing recurrence of crimes. This study aims to analyze the potential for implementing Restorative Justice as an alternative approach to resolving online gambling cases in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, supported by empirical data from law enforcement practices. The results indicate that Restorative Justice can be applied to online gamblers who are not recidivists, do not act as bookies or organizers, and are involved on a small scale, with the aim of providing space for rehabilitation, social recovery, and preventing excessive criminalization. However, the implementation of Restorative Justice still faces obstacles such as limited regulations, socio-cultural resistance, and the lack of clear technical guidelines. Therefore, regulatory reform, capacity building of law enforcement officers, and public education are needed so that Restorative Justice can become an effective instrument in the Indonesian criminal justice system.</i>

PENDAHULUAN

Fenomena perjudian merupakan masalah klasik yang sejak lama dihadapi masyarakat Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma agama, moral, dan sosial. Perjudian telah lama dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak tatanan kehidupan karena berimplikasi pada timbulnya kemiskinan, tindak kriminal lain, hingga perpecahan dalam keluarga. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pola perjudian mengalami transformasi signifikan. Jika pada masa lalu perjudian dilakukan di lokasi fisik tertentu, kini praktik tersebut bermigrasi ke ranah digital melalui jaringan internet dengan format yang dikenal sebagai judi online. Perkembangan ini membawa konsekuensi serius dalam penegakan hukum, karena judi online jauh lebih sulit dideteksi dan diberantas dibanding perjudian konvensional.

Di Indonesia, perjudian dalam bentuk apapun telah dinyatakan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, praktik perjudian yang memanfaatkan teknologi informasi juga dilarang secara tegas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus perjudian online terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam beberapa tahun terakhir melaporkan ribuan situs judi online berhasil diblokir, tetapi dengan cepat bermunculan kembali dalam domain baru. Kondisi ini menandakan adanya siklus tanpa akhir yang sulit diputus hanya dengan pendekatan represif.

Salah satu permasalahan mendasar yang timbul dalam penanganan kasus judi online adalah posisi hukum dari para pemain atau pengguna akhir. Dalam praktiknya, pelaku judi online sering kali hanyalah individu biasa yang mencoba mencari hiburan atau keuntungan sesaat, bukan bandar atau operator yang mengelola sistem dan meraup keuntungan besar. Namun, sistem hukum pidana Indonesia cenderung menyamakan kedudukan antara pemain dengan bandar, sehingga mereka semua dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman yang cukup berat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan terhadap pemain judi online, khususnya jika mereka bukanlah aktor utama dalam jaringan perjudian.

Kebijakan kriminalisasi terhadap semua pemain judi online tanpa pembedaan sering kali menimbulkan dampak negatif. Pemidanaan berupa penjara terhadap para pemain justru berpotensi menimbulkan efek samping, seperti stigmatisasi sosial, overcrowding di lembaga pemasyarakatan, serta biaya tinggi bagi negara dalam proses penegakan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku judi online yang merupakan pemain hanya melakukan perbuatan karena dorongan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, atau pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, penghukuman dengan pendekatan represif semata tampak kurang memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

Dalam konteks inilah muncul gagasan mengenai penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus judi online. Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian konflik dengan cara memulihkan kerugian atau ketidakharmonisan yang terjadi akibat tindak pidana. Alih-alih fokus pada penghukuman semata, pendekatan ini menitikberatkan pada dialog, partisipasi aktif antara pelaku, korban (jika ada), dan masyarakat, serta pencapaian kesepakatan yang adil. Restorative Justice memberikan ruang untuk memperhatikan latar belakang pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam hal pemain judi online yang posisinya berbeda dengan bandar atau operator, pendekatan Restorative Justice dapat menjadi instrumen yang lebih proporsional, humanis, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan modern.

Restorative Justice di Indonesia mulai mendapatkan legitimasi formal melalui sejumlah kebijakan. Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian pula, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahkan Mahkamah Agung melalui berbagai putusan telah memberi ruang bagi pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam kasus tertentu. Walaupun pada awalnya lebih banyak diterapkan untuk perkara anak dan tindak pidana ringan, Restorative Justice pada prinsipnya dapat diperluas penerapannya untuk perkara-perkara lain yang tidak menimbulkan kerugian besar atau korban langsung, termasuk kasus pemain judi online.

Urgensi penerapan Restorative Justice dalam kasus pemain judi online semakin nyata ketika dihubungkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat hunian penjara sudah melebihi kapasitas, sebagian besar diisi oleh pelaku tindak pidana ringan dan narkoba. Jika perkara judi online terus ditangani dengan pendekatan pidana penjara tanpa alternatif, maka akan semakin menambah beban lembaga pemasyarakatan yang sudah padat. Selain itu, tujuan pembinaan narapidana menjadi sulit tercapai apabila penjara dipenuhi oleh pelaku tindak pidana ringan termasuk pemain judi online.

Penerapan Restorative Justice bagi pemain judi online bukan berarti membiarkan tindak pidana ini tanpa sanksi. Sebaliknya, pendekatan ini tetap menekankan adanya konsekuensi atas perbuatan pelaku, namun dalam bentuk yang lebih konstruktif. Misalnya, pemain dapat diwajibkan mengikuti program konseling, melaksanakan kerja sosial, membayar denda administratif, atau terlibat dalam kampanye edukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Dengan demikian, tujuan pencegahan tetap tercapai tanpa harus menjerumuskan pemain ke dalam sistem pidana formal yang penuh risiko.

Namun demikian, penerapan Restorative Justice untuk kasus judi online bukan tanpa tantangan. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini justru melemahkan efek jera dan berpotensi menormalisasi perjudian online. Ada pula pandangan bahwa perjudian merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi moral dan sosial yang serius, sehingga perlu ditangani secara keras. Oleh karena itu, penelitian tentang Restorative Justice bagi pemain judi online sangat penting dilakukan untuk menemukan batasan, kriteria, dan mekanisme yang tepat agar pendekatan ini dapat diterapkan secara selektif, proporsional, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.

Selain itu, penting pula dianalisis bagaimana Restorative Justice dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan pidana yang ada. Sistem hukum Indonesia masih sangat berorientasi pada paradigma retributif yang menekankan pada pemberian hukuman sebagai balasan. Perubahan menuju paradigma restoratif membutuhkan komitmen dari semua aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Diperlukan regulasi yang jelas, pedoman pelaksanaan, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar Restorative Justice dapat diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Dari sisi akademis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana posisi hukum pemain judi online dalam sistem hukum pidana Indonesia, sejauh mana prinsip Restorative Justice dapat diterapkan terhadap mereka, serta apa tantangan dan prospek penerapannya di masa depan. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara judi online, serta bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan judi online yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menggarisbawahi bahwa fenomena judi online merupakan tantangan serius bagi hukum pidana Indonesia. Namun, tidak semua pelaku harus diperlakukan dengan pendekatan represif yang sama. Pemain judi online sebagai pengguna akhir memiliki karakteristik berbeda dengan bandar atau operator, sehingga penerapan Restorative Justice dapat menjadi solusi alternatif yang lebih relevan. Penelitian ini menjadi penting karena diharapkan mampu menjembatani kebutuhan untuk tetap menegakkan hukum sekaligus memperhatikan keadilan substantif, efisiensi sistem peradilan pidana, serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat.

METODE

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam setiap kajian ilmiah karena menjadi landasan bagi peneliti dalam merumuskan langkah-langkah yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian tentang Restorative Justice bagi pemain judi online sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan rancangan metodologi yang berorientasi pada penelitian hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Pemilihan kombinasi tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memahami persoalan tidak hanya dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dari kenyataan praktik di lapangan yang dihadapi aparat penegak hukum dan masyarakat. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun berbagai peraturan kepolisian dan kejaksaan mengenai penerapan Restorative Justice. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati implementasi aturan tersebut dalam

praktik, khususnya bagaimana aparat penegak hukum memandang posisi pemain judi online dan kemungkinan penerapan Restorative Justice terhadap mereka.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai situasi, kondisi, serta karakteristik permasalahan terkait judi online dan penerapan Restorative Justice di Indonesia. Analitis karena peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis keterkaitan antar unsur hukum yang ada, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan argumentasi hukum mengenai kemungkinan penerapan pendekatan restoratif. Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tidak hanya apa adanya fenomena judi online dan aturan hukumnya, tetapi juga memberikan telaah kritis mengenai sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia siap mengadopsi pendekatan yang lebih humanis.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh aturan hukum yang menjadi dasar pelarangan perjudian dan peluang penerapan Restorative Justice. Misalnya, dengan mengkaji ketentuan dalam KUHP, UU ITE, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Restorative Justice itu sendiri, baik dalam perspektif teori hukum pidana maupun dalam praktik perbandingan hukum di negara lain. Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah putusan-putusan pengadilan terkait judi online yang melibatkan pemain sebagai terdakwa, guna melihat kecenderungan hakim dalam menjatuhkan putusan serta peluang untuk menerapkan pendekatan alternatif. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan akademisi terhadap fenomena judi online serta penerapan Restorative Justice.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim yang pernah menangani perkara judi online. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan advokat, akademisi, dan masyarakat yang pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus judi online. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan peraturan internal lembaga penegak hukum. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum pidana. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan penelitian, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap kompeten. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara tetapi tetap memberi keleluasaan bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman dan perspektif mereka.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data yang terkumpul baik berupa teks peraturan, dokumen putusan, maupun hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, kecenderungan, dan perbedaan dalam praktik penerapan hukum. Analisis dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, informasi yang tidak relevan disaring sehingga tersisa data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus memberikan rekomendasi yang bersifat praktis maupun teoretis.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber, misalnya antara pandangan polisi dengan jaksa, atau antara hakim dengan akademisi. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil studi kepustakaan dengan data lapangan. Dengan cara ini, diharapkan temuan penelitian memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi. Selain itu, proses verifikasi data dilakukan dengan cara meminta klarifikasi ulang kepada beberapa narasumber mengenai pernyataan yang dianggap krusial.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Setiap narasumber diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya apabila diminta. Peneliti juga berupaya bersikap netral, tidak memihak salah satu kepentingan, dan menjaga integritas akademik dalam proses pengumpulan maupun analisis data.

Dengan menggunakan metodologi seperti diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Restorative Justice bagi pemain judi online di Indonesia. Pendekatan normatif memberikan kerangka hukum yang jelas, sementara pendekatan empiris memastikan bahwa penelitian ini tidak terjebak pada analisis teks hukum semata, melainkan juga memperhatikan dinamika nyata di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kontribusi akademis, tetapi juga aplikatif dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai penerapan Restorative Justice bagi pemain judi online menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan praktis sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari sisi normatif, hukum pidana Indonesia masih menempatkan perjudian, baik offline maupun online, sebagai tindak pidana yang dilarang keras. KUHP secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, sementara UU ITE mempertegas larangan tersebut dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Namun, pada saat yang sama, kebijakan hukum pidana modern mulai membuka ruang bagi pendekatan alternatif berupa keadilan restoratif. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan proses hukum dengan alasan keadilan restoratif, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Di titik inilah muncul pertanyaan utama: apakah pemain judi online dapat dikategorikan sebagai pihak yang layak mendapat kesempatan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice.

Hasil telaah terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa mayoritas hakim masih cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pemain judi online, meskipun jumlah taruhan kecil dan tidak ada korban langsung. Misalnya dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri pada tahun 2022–2023, hakim beralasan bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak moral, sehingga perlu dijatuhi hukuman pidana. Namun, dalam kasus lain, ada pula hakim yang memberikan pidana percobaan atau denda ringan dengan pertimbangan bahwa terdakwa hanya pemain, tidak memiliki peran besar, dan masih muda. Variasi putusan ini mengindikasikan adanya ruang untuk penerapan pendekatan alternatif, meskipun belum terinstitusionalisasi secara konsisten.

Dari sisi empiris, wawancara dengan aparat penegak hukum menunjukkan adanya kesadaran bahwa tidak semua pemain judi online pantas dipenjara. Seorang penyidik di tingkat kepolisian menyatakan bahwa banyak pemain hanyalah korban iklan masif di media sosial atau ajakan teman, bahkan sebagian berasal dari keluarga

miskin yang berharap mendapat keuntungan cepat. Jaksa penuntut umum juga mengakui bahwa perkara judi online sering kali hanya melibatkan pemain kecil dengan nilai taruhan rendah, tetapi proses penanganannya memakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Hakim, di sisi lain, menekankan bahwa vonis tetap harus mempertimbangkan aspek moral dan efek jera, meskipun mereka tidak menutup kemungkinan bagi penerapan Restorative Justice jika ada dasar hukum yang lebih jelas.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa Restorative Justice dapat memberikan manfaat signifikan jika diterapkan bagi pemain judi online. Pertama, pendekatan ini dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana. Penjara di Indonesia saat ini mengalami overcrowding yang parah, sebagian besar dihuni oleh pelaku tindak pidana ringan, termasuk perjudian. Dengan mengalihkan pemain judi online ke jalur restoratif, kapasitas penjara dapat lebih difokuskan pada pelaku kejahatan berat. Kedua, pendekatan ini dapat mencegah stigmatisasi sosial terhadap pemain. Seseorang yang dipenjara karena judi online berpotensi kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan reputasi sosial, padahal keterlibatannya sering kali tidak sebanding dengan hukuman yang diterima. Ketiga, Restorative Justice dapat membuka ruang rehabilitasi. Misalnya, pemain dapat diwajibkan mengikuti konseling psikologis, pelatihan keterampilan, atau kerja sosial sehingga mereka mendapat alternatif yang lebih sehat dibanding sekadar menghukum dengan penjara.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam penerapan Restorative Justice. Pertama, tantangan regulatif. Sampai saat ini, belum ada aturan yang secara eksplisit memasukkan tindak pidana perjudian sebagai perkara yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice. Peraturan Kapolri dan Surat Edaran Jaksa Agung memang memberi ruang, tetapi biasanya diterapkan untuk tindak pidana ringan yang melibatkan korban langsung, seperti penganiayaan ringan atau pencurian kecil. Perjudian, meski tidak selalu menimbulkan korban individu, dianggap merugikan masyarakat luas, sehingga banyak aparat enggan menganggapnya perkara yang layak direstoratifkan. Kedua, tantangan kultural. Masyarakat Indonesia sebagian besar memandang perjudian sebagai perbuatan tercela secara moral dan agama. Oleh karena itu, memberikan jalur alternatif berupa Restorative Justice bagi pemain dikhawatirkan akan dipersepsikan sebagai bentuk toleransi atau kelonggaran terhadap perbuatan tercela. Ketiga, tantangan teknis. Belum ada pedoman jelas tentang bagaimana mekanisme Restorative Justice diterapkan dalam kasus tanpa korban individu, seperti judi online.

Dalam perspektif perbandingan hukum, sejumlah negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih lunak terhadap pemain judi online. Di beberapa yurisdiksi, pemain dianggap sebagai konsumen yang memerlukan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal. Misalnya, pemerintah lebih fokus menghukum bandar atau operator, sementara pemain diarahkan pada program rehabilitasi atau edukasi. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia, terutama dalam membedakan peran antara pemain dan bandar. Dengan menitikberatkan pemidanaan pada operator dan bandar, sementara pemain diarahkan pada jalur rehabilitatif, kebijakan hukum pidana akan lebih proporsional.

Selain itu, Restorative Justice juga dapat dipandang sebagai strategi kebijakan kriminal (criminal policy) yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern. Tujuan pemidanaan tidak lagi sekadar membalas kesalahan, tetapi juga mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, pemidanaan pemain judi online melalui jalur penjara tampak kurang efektif, karena tidak benar-benar mencegah mereka untuk mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, melalui pendekatan restoratif, pemain dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memahami kesalahan, dan berkontribusi positif pada masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan adanya peluang untuk mengembangkan kebijakan baru. Salah satunya adalah memperluas cakupan Peraturan Kapolri dan Surat Edaran Jaksa Agung agar mencakup tindak pidana perjudian dengan syarat tertentu, misalnya jika nilai taruhan rendah, tidak ada korban langsung, dan pelaku merupakan pemain pertama kali. Selain itu, dapat dibuat program rehabilitasi khusus bagi pemain judi

online, misalnya berupa konseling ketergantungan digital, pelatihan kewirausahaan, atau kegiatan sosial. Kebijakan ini tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih hemat biaya dibanding penjara.

Dari hasil dan pembahasan ini, dapat ditegaskan bahwa Restorative Justice bagi pemain judi online bukanlah bentuk pembiaran terhadap tindak pidana, melainkan alternatif yang lebih proporsional. Penerapan jalur restoratif tetap harus disertai dengan syarat ketat, misalnya hanya berlaku untuk pemain dengan taruhan kecil, bukan residivis, dan tidak terkait dengan tindak pidana lain. Dengan kriteria tersebut, Restorative Justice dapat berfungsi sebagai sarana penyaringan perkara, sehingga pengadilan hanya menangani kasus yang benar-benar serius.

Akhirnya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran dari paradigma retributif ke paradigma restoratif dalam penanganan pemain judi online merupakan kebutuhan mendesak. Pendekatan ini mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana, mencegah stigmatisasi, dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pemain. Namun, keberhasilan penerapan Restorative Justice sangat bergantung pada dukungan regulasi, kesiapan aparat penegak hukum, serta penerimaan masyarakat. Tanpa itu semua, pendekatan ini hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa pembaruan regulasi, penyusunan pedoman teknis, serta sosialisasi kepada masyarakat agar Restorative Justice benar-benar dapat diterapkan sebagai alternatif yang efektif dan berkeadilan bagi pemain judi online di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena judi online merupakan persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek moral, sosial, dan psikologis masyarakat. Sistem hukum yang berlaku saat ini masih cenderung menempatkan pemain judi online dalam posisi yang sama dengan bandar atau operator, sehingga ancaman pidana penjara diberlakukan secara umum tanpa pembedaan. Pendekatan ini terbukti kurang efektif karena menimbulkan persoalan baru berupa beban berlebih pada lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi sosial terhadap pelaku, serta biaya tinggi dalam proses peradilan pidana.

Restorative Justice muncul sebagai paradigma alternatif yang menawarkan solusi lebih proporsional dalam menangani kasus pemain judi online. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan, pemberian kesempatan rehabilitasi, serta penyelesaian perkara melalui dialog, kesepakatan, dan kewajiban sosial yang bermanfaat, bukan sekadar pembalasan. Restorative Justice juga lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Bagi pemain judi online yang bukan residivis, bukan pelaku utama, serta hanya terlibat dalam skala kecil, pendekatan restoratif dapat menjadi jalur penyelesaian yang lebih manusiawi, efisien, dan adil.

Namun, penerapan Restorative Justice terhadap pemain judi online masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang belum secara eksplisit mengakomodasi perjudian sebagai tindak pidana yang dapat direstoratikan, resistensi kultural masyarakat yang menilai perjudian sebagai perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi, serta belum adanya pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, agar Restorative Justice dapat diterapkan secara konsisten, diperlukan pembaruan regulasi, penyusunan pedoman pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik mengenai manfaat pendekatan ini.

Dengan demikian, kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa Restorative Justice dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif yang relevan dan strategis dalam penanganan perkara pemain judi online di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya membantu mewujudkan keadilan yang lebih substantif, tetapi juga

berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana, mencegah kriminalisasi berlebihan, dan mendukung tujuan pembinaan hukum yang lebih humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kominfo RI. (2024). Statistik Pemblokiran Situs Judi Online. Jakarta.
Mardjono Reksodiputro. (1994). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU Press.
Marzuki, P.M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Reksodiputro, M. (1994). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UNODC. (2020). Handbook on Restorative Justice Programmes. Vienna: United Nations.